

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENEBAANGAN POHON  
SECARA *ILLEGAL***

**(Skripsi)**

**Oleh  
RYKHA FEBBIYOLA  
NPM 1952011018**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2023**

## ABSTRAK

### PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENEBAANGAN POHON SECARA *ILLEGAL*

Oleh  
**RYKHA FEBBIYOLA**

Penebangan hutan secara liar merupakan semua kegiatan pemanfaatan hasil kayu secara tidak sah yang terorganisasi, penebangan hutan secara liar akan mengakibatkan terjadinya perusakan hutan. Permasalahan penelitian adalah bagaimanakah penegakan hukum pidana terhadap penebangan pohon secara *illegal* dan Apakah faktor penghambat penegakan hukum pidana terhadap penebangan pohon secara *illegal*.

Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis empiris, data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer. Studi yang dilakukan dengan studi kepustakaan dan studi lapangan. Adapun narasumber pada penelitian ini terdiri dari Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Penyidik PPNS Dinas Kehutanan Provinsi Lampung dan Dosen Pidana Fakultas Hukum Univeritas Lampung. Analisis data yang digunakan adalah kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Penegakan hukum pidana terhadap penebangan pohon secara *illegal* terdiri dari 3 tahap yaitu tahap formulasi, tahap aplikasi dan tahap eksekusi. Pada tahap formulasi, penegakan hukum berdasarkan Pasal 83 Ayat (1) huruf a *Jo.* Pasal 12 huruf d Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan *Jo.* Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP serta Pasal 82 Ayat (1) huruf c *Jo* Pasal 12 huruf c Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan *Jo.* Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP. Pada tahap aplikasi Kepolisian melakukan penyelidikan dan penyidikan, sedangkan Pihak Kejaksanaan melakukan penuntutan. Pada tahap eksekusi Pihak Pengadilan melakukan pemeriksaan di persidangan. (2) Faktor penghambat penegakan hukum pidana terhadap penebangan pohon secara *illegal* adalah faktor hukumnya jelas namun belum diterapkan dengan baik, faktor penegak hukum belum melaksanakan tugas dan kewenangannya secara responsif terhadap laporan-laporan yang masuk mengenai tindak pidana penebangan liar, faktor sarana atau fasilitas pendukung yang belum memadai, faktor pengetahuan dan kesadaran masyarakat di Provinsi Lampung mengenai penebangan liar masih sangat rendah serta faktor kebudayaan yang kurang memegang teguh adat dan istiadat terkait dengan hutan. Dari kelima faktor

***Rykha Febbiyola***

tersebut faktor dominan penghambat penegakan hukum pidana terhadap penebangan pohon secara *illegal* adalah faktor masyarakat.

Saran dalam skripsi ini adalah kepada penegak hukum dalam hal ini Polisi dan Dinas Kehutanan hendaknya dalam pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana penebangan liar di Provinsi Lampung, perlu meningkatkan koordinasi dan kerjasama positif antara sesama aparaturnya penegak hukum dan hindari tumpang tindih kewenangan antar penegak hukum, agar koordinasi antara aparat penegak hukum tetap kondusif dan alur proses penegakan hukumnya berjalan sesuai prosedur. Kepada Dinas Kehutanan Provinsi Lampung untuk menanggulangi terjadinya tindak pidana penebangan liar yang terjadi saat ini diharapkan pemerintah memberikan pendidikan dan pelatihan kepada aparaturnya pemerintahan Provinsi Lampung sehingga dapat mempersiapkan aparaturnya yang memiliki kuantitas dan kualitas yang baik dalam hal menghadapi dan menegakkan hukum terhadap tindak pidana penebangan liar khususnya di Provinsi Lampung. Selain itu masyarakat diharapkan ikut berperan aktif dalam mencegah terjadinya tindak pidana penebangan liar dengan melakukan pengawasan dan perlindungan terhadap hutan dan hasil hutan, serta melaporkan setiap kejadian yang mencurigakan kepada pihak yang berwajib.

**Kata Kunci: Penegakan Hukum, Penebangan Pohon, *Illegal*.**

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENEBAANGAN POHON  
SECARA *ILLEGAL***

**Oleh  
RYKHA FEBBIYOLA**

**Skripsi**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar  
Sarjana Hukum**

**Pada**

**Bagian Hukum Pidana  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2023**

Judul Skripsi

**: PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP  
PENEBAANGAN POHON SECARA *ILLEGAL***

Nama Mahasiswa

**: Rykha Febbiyola**

No. Pokok Mahasiswa

**: 1952011018**

Bagian

**: Hukum Pidana**

Fakultas

**: Hukum**



**Tri Andrisman, S.H., M.Hum.**

**NIP. 19611231 198903 1 023**

**Dona Raisa Monica, S.H, M.H.**

**NIP. 1986070 201012 2003**

**Ketua Bagian Hukum Pidana,**

**Tri Andrisman, S.H., M.Hum.**


**NIP. 19611231 198903 1 023**

**MENGESAHKAN**

**1. Tim Penguji**

**Ketua**

**: Tri Andrisman, S.H., M.Hum.**




**Sekretaris/Anggota**

**: Dona Raisa Monica, S.H, M.H.**



**Penguji Utama**

**: Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.**



**2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.**

**NIP.19641218 198803 1 002**

**Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 12 Juni 2023**

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rykha Febbiyola  
Nomor Pokok Mahasiswa : 1952011018  
Bagian : Hukum Pidana  
Fakultas : Hukum/Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul: **PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENEBAANGAN POHON SECARA *ILLEGAL*** adalah hasil karya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam Skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti bahwa Skripsi ini merupakan hasil salinan atau dibuat oleh orang lain, kecuali disebutkan di dalam catatan kaki dan daftar pustaka. Maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, 12 Juni 2023

Penulis



Rykha Febbiyola  
NPM. 1952011018

## RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Rykha Febbiyola, dilahirkan di Bangun Jaya pada tanggal 28 Juni 2000. Penulis merupakan anak kedua dari tiga bersaudara, putri dari pasangan Bapak Hairudin,S.Pd. dan Ibu Rita Zahara. Penulis mengawali pendidikan di TK An-Nuur pada tahun 2007, penulis melanjutkan pendidikan ke sekolah dasar MIN 6 Lampung Utara pada tahun 2013, kemudian penulis melanjutkan pendidikan sekolah menengah pertama di SMP Al-Kautsar Bandar Lampung pada tahun 2016, dan penulis melanjutkan pendidikan pada sekolah menengah atas di SMA Al-Kautsar Bandar Lampung pada tahun 2019. Pada tahun 2019 penulis diterima sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung dalam program pendidikan Strata 1 (S1) melalui jalur Seleksi Mandiri Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SMMPN). Penulis mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) periode 1 tahun 2022 di Desa Trimodadi,Kecamatan Abung Selatan, Kabupaten Lampung Utara.

## MOTTO

"Yakinlah, ada sesuatu yang menantimu setelah sekian banyak kesabaran (yang kau jalani), yang akan membuatmu terpana hingga akan lupa betapa pedihnya rasa sakit"

(Ali bin Abi Thalib)

"Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan."

(QS. Al-Insyirah:5)

"Jangan bandingkan prosesmu dengan orang lain karena tidak semua bunga tumbuh mekar secara bersamaan."

(Rykha Febbiyola)

## **PERSEMBAHAN**

Puji syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya yang telah memberikan kekuatan, kesehatan, rezeki, serta kesabaran dan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi sumber inspirasi dalam segala tindakan dan langkah hidupku, sehingga penulis dapat belajar dan bekerja keras untuk menyelesaikan skripsi ini. Dengan segala kerendahan hati, saya persembahkan skripsi ini kepada:

Kedua Orang Tua Tercinta,

Papah Hairudin,S.Pd. dan Mamah Rita Zahara.

Orang tua terhebat yang selama ini telah mendidik dengan penuh kasih sayang, melindungi dan merawatku dengan setulus hati, memberikan semangat serta doa yang tidak pernah berhenti untuk kebahagiaan dan kesuksesanku. Terima kasih atas segalanya, semoga kelak diriku ini dapat membahagiakan, membanggakan, dan selalu bisa menjadi alasan dibalik senyum dan tawa kalian.

Kepada kakakku tersayang Sertu Ari Saputra dan adikku tersayang Aditya Gilang Ramadhan, yang selama ini senantiasa selalu mendoakan, memberikan semangat serta dukungannya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Almamaterku tercinta Universitas Lampung, tempatku menimba ilmu dan mendapatkan pengalaman yang berharga dan tidak mungkin dapat terulang kembali yang menjadi saksi dalam jejak langkahku menuju kesuksesan.

## SANWACANA

Dengan mengucapkan *Alhamdulillahirabbil'alamin*, Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan Rahmat serta Hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “**Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penebangan Pohon Secara Illegal**”, skripsi ini diajukan untuk memenuhi syarat mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penulis berharap agar apa yang tersaji dalam skripsi ini dapat menjadi acuan yang bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, untuk itu pada kesempatan ini dengan segala ketulusan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M., selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Muhammad Fakhri S.H, M.S. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung
3. Bapak Tri Andrisman, S.H, M.Hum selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung
4. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing I terima kasih atas kesabaran, dukungan, dan kesediaan untuk meluangkan waktu disela-sela kesibukannya, mencurahkan segenap pemikirannya, memberikan bimbingan,

bantuan, motivasi, serta nasihat kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

5. Ibu Dona Raisa Monica, S.H., M.H. selaku Pembimbing II terima kasih atas kesabaraan, dukungan serta kesediaannya untuk meluangkan waktu disela-sela kesibukannya, membantu serta memberikan bimbingan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini sehingganya skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
6. Ibu Dr. Erna Dewi, S.H., M. H. selaku Pembahas I dan juga Penguji Utama yang telah bersedia memberikan kritik, saran, dan masukannya yang sangat membangun demi perbaikan penulisan skripsi ini.
7. Ibu Sri Riski, S.H., M.H. selaku Pembahas II yang telah memberikan kritik, saran, serta masukan yang sangat membantu bagi penulis dalam melakukan perbaikan penulisan skripsi ini.
8. Bapak Depri Liber Sonata, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik selama penulis menjadi Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Lampung.
9. Seluruh Narasumber yang membantu dalam mendapatkan data dan informasi dalam penyelesaian skripsi ini, Ibu Wini Noviarini, S.H.,M.H., selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Bapak Dodi Hanafi selaku Penyidik PPNS pada Dinas Kehutanan Provinsi Lampung, Ibu Dr. Fristia Berdian Tamza, S.H.,M.H. selaku Dosen Bagian Hukum Pidana. Terima kasih telah bersedia meluangkan waktu disela-sela kesibukannya untuk memberikan bantuan, masukan, arahan, serta motivasi kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

10. Seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya Dosen Bagian Hukum Pidana yang selama ini telah memberikan ilmu dan pengalaman yang sangat bermanfaat bagi saya.
11. Para Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bang Ijal, Bang Yudi, Mba Tika, atas kerjasamanya dan bantuannya selama proses pemberkasaan seminar sampai dengan ujian.
12. Kepada orang tuaku tercinta, Papah Hairudin, S.Pd dan Mamah Rita Zahara yang sangat kucintai, kusayangi dan kuhormati, orang tua terhebat yang selama ini telah mendidik dengan penuh kasih sayang, melindungiku dan merawatku dengan setulus hati, memberikan semangat serta doa yang tidak pernah berhenti untuk kebahagiaan dan kesuksesanku, yang selalu mendengarkan curhatan dan keluh kesah ku, terima kasih atas doa, dukungan, motivasi serta perjuangan luar biasa yang selama ini diberikan demi kesuksesan dan keberhasilan anaknya. Semoga kelak aku akan terus membanggakan kalian.
13. Kepada kakakku tercinta Sertu Ari Saputra dan adikku tercinta Aditya Gilang Ramadhan yang sangat kusayangi, yang selama ini senantiasa selalu mendoakan ku, mendengarkan curhatan dan keluh kesah ku, memberikan semangat serta dukungannya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
14. Seluruh keluarga besarku, terima kasih selalu memberikan doa dan dukungan serta motivasi.
15. Teruntuk Asa Hinjia sahabat seperjuangan dari jaman SMA terima kasih banyak untuk dukungan dan kebaikannya selama ini, yang selalu siap sedia menemani bimbingan dan mendengarkan semua keluh kesah.

16. Sahabat seperjuangan Asa, Rara, Anuk, Lesta, Ayu, Septi dan Yeja terimakasih atas dukungan serta motivasi yang kalian berikan kepadaku.
17. Teruntuk RRDC terimakasih atas segala kebaikan dan dukungannya selama ini,selalu menjadi pendengar yang baik dan mendengarkan segala keluh kesah penulis
18. Angkatan 2019 Fakultas Hukum Universitas Lampung.
19. Teman-teman KKN Desa Trimodadi, terima kasih atas cerita yang tidak bisa dilupakan.
20. Serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan, doa serta dorongan dalam penyusunan skripsi ini.

Semoga Allah SWT membalas seluruh ketulusan dan kebaikan yang telah diberikan kepada penulis dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca kedepannya.

Bandar Lampung, 12 Juni 2023

**Penulis**

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup .....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual .....	8
E. Sistematika Penulisan.....	12
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Penegakan Hukum Pidana .....	14
B. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum .....	19
C. Tinjauan Umum Mengenai Hutan dan Hasil Hutan.....	22
D. Penebangan Pohon Secara <i>Illegal (Illegal logging)</i> .....	31
<b>III. METODE PENELITIAN</b>	
A. Pendekatan Masalah.....	38
B. Sumber dan Jenis data.....	38
C. Penentuan Narasumber .....	40
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	40
E. Analisis Data.....	41
<b>IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penebangan Pohon Secara <i>Illegal</i> . .....	42
B. Faktor Penghambat Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penebangan Pohon Secara <i>Illegal</i> .....	56

## **V. PENUTUP**

A. Simpulan .....	77
B. Saran.....	78

## **DAFTAR PUSTAKA**

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Negara yang memiliki semua kekayaan dan anugrah dari sang pencipta dapat dikatakan sebagai negara yang kaya raya. Indonesia merupakan salah satu negara didunia yang memiliki kekayaan alam berlimpah, kekayaan itu terdiri atas berbagai unsur-unsur, salah satunya adalah hutan. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam komoditas alam lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dengan yang lain.

Hutan sebagai paru-paru dunia merupakan sumber daya alam yang menempati posisi yang sangat strategis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai penting yang dimiliki hutan semakin bertambah, dikarenakan hutan merupakan hajat hidup orang banyak dan dijadikan modal dasar dalam melaksanakan pembangunan nasional, baik ditinjau dari aspek ekonomi, sosial, budaya maupun ekologi, guna meningkatkan kemakmuran rakyat. Hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu, Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Aji Prasetyo Pujiyono dan Amiek Soemarni, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Pembalakan Hutan di Wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur*, Volume 1, Nomor 2, Tahun 2013, hlm 2.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan disebutkan bahwa, Hutan sebagai karunia dan amanah Yang Maha Esa yang dianugerahkan kepada Bangsa Indonesia, merupakan kekayaan yang dikuasai oleh negara, memberikan manfaat serbaguna bagi umat manusia, karenanya wajib disyukuri, diurus dan dimanfaatkan secara optimal, serta dijaga kelestariannya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, bagi generasi sekarang maupun generasi mendatang.

Secara teoritis apa yang diamanatkan oleh undang-undang tersebut di atas memang terlihat benar, namun dalam praktiknya hal tersebut sering kali tidak berjalan lurus. realita yang terjadi dewasa ini, hutan yang merupakan karunia dan amanah Allah yang harus dijaga dan dikelola untuk kemakmuran makhluk hidup, baik manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan, perlahan-lahan sudah mulai mengalami proses degradasi dan deforestasi. Salah satu penyebab utama terjadinya deforestasi dan kerusakan hutan akhir-akhir ini, adalah karena maraknya penebangan hutan secara liar.<sup>2</sup>

Penebangan hutan secara liar merupakan semua kegiatan pemanfaatan hasil kayu secara tidak sah yang terorganisasi, penebangan hutan secara liar akan mengakibatkan terjadinya Perusakan hutan, perusakan hutan itu sendiri adalah: salah satu bentuk perusakan lingkungan, oleh karena itu maka perusakan hutan adalah merupakan suatu kejahatan yang mana salah satu bentuk perusakan hutan itu adalah pembalakan liar (penebangan liar). Tidak dapat dipungkiri bahwa pembalakan liar merupakan suatu hal yang sedang berkembang pesat di Indonesia saat ini. Dalam perkembangan penebangan liar menjadi kejahatan yang berskala

---

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm. 17-20.

besar, terorganisir dan mempunyai jaringan yang sangat besra. Salah satu permasalahan di sektor kehutanan tersebut adalah proses penegakan hukum, banyak kejadian di lapangan yang membuktikan lemahnya penegakan hukum tersebut. Maka upaya untuk menanggulangi penebangan liar semakin sulit dan menjadi prioritas.<sup>3</sup>

Aktivitas penebangan hutan secara *illegal* pada saat ini berjalan dengan sangat terbuka, transparan dan banyak pihak yang terlibat dalam memperoleh keuntungan dari aktivitas pencurian kayu ini. Permasalahan penegakan hukum pidana terhadap pelaku penebangan hutan secara liar atau *illegal* diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (UU P3H). Ketentuan perundangan ini merupakan *lex specialis* (ketentuan khusus) dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Dalam UU Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem yang terdiri dari hamparan lahan yang mengandung sumber daya alam hayati yang dipenuhi pepohonan dalam komunitas alam lingkungan yang tidak dapat memisahkan antara yang satu dan yang lainnya.

Pasal 82 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, menyebutkan bahwa setiap orang ini dapat berarti orang perorangan (individu). Bagi yang melaukan larangan tersebut akan dikenakan larangan pidana, jika dilakukan oleh individu orang, ancaman hukum penjara paling singkat 1 (satu) Tahun dan paling lama 5 (lima) Tahun serta

---

<sup>3</sup> IGM. Nurdjana, *Korupsi dan Penebangan Liar dalam Sistem Desentralisasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015, hlm. 25.

penjara denda paling sedikit Rp.500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

Meskipun di Indonesia sudah banyak peraturan perundang-undangan yang melarang penebangan hutan secara liar, pada kenyataannya di lapangan, proses penegakan hukum tersebut masih sangat minim masyarakat. Kasus penebangan hutan dan pencurian kayu inilah apabila terus dibiarkan terjadi secara terus menerus akan berdampak pada kerusakan hutan yang menimbulkan berbagai macam akibat negatif lain bagi keberlangsungan ekosistem dalam hutan maupun dampak negatif bagi kehidupan masyarakat di sekitarnya seperti misalnya timbulnya bencana alam seperti banjir bandang dan tanah longsor.

Banyak faktor yang mempengaruhi kerusakan hutan tersebut salah satunya akibat kegiatan *Illegal logging*. Oleh sebab itu, mafia *Illegal logging* di Lampung harus diretas karena merugikan negara, masyarakat dan lingkungan hidup. Aparat dan masyarakat juga diminta bahu-membahu memberantas praktik pencurian kayu di hutan tersebut. Sejak Januari-Juni 2020 ini, pihaknya mendata ada 10 kasus penanganan perkara tindak pidana hutan (tipihut) oleh PPNS. Baru-baru ini pada Minggu, 14 Juni 2020, lima kubik kayu jati dan delapan orang diamankan terkait aksi penebangan liar di kawasan Register 17 dan 35 Kecamatan Katibung, Lampung Selatan. Kemudian pada Kamis, 11 Juni 2020, mengamankan 1 unit truk Colt Diesel yang mengangkut 120 batang kayu sonokeling berbagai ukuran diduga hasil *Illegal logging* kawasan hutan KPH Tahura Wan Abdul Rachman. Kemudian sepanjang tahun 2019 ada 26 perkara *Illegal logging* yang tersebar di Tahura Wan Abdul Rachman, KPH Pematang Neba, KPH Liwa, KPH Batutegi,

KPH Kotaagung Utara, KPH Way Waya, KPH Pematang Neba, KPH Sungai Buaya dan KPH Rajabasa. Di tahun 2018 ada 21 perkara pembalakan liar di Tahura Wan Abdul Rachman, Pematang Neba, Batutegi, Way Waya dan Pematang Neba. Pada tahun 2017 ada dua perkara *Illegal logging* di Tahura Wan Abdul Rachman. Sementara pada tahun 2016 ada tiga perkara pembalakan liar di Tahura Wan Abdul Rachman. Pelaku *Illegal logging* disangkakan dengan Pasal 83 Ayat (1) huruf B, *jo* Pasal 12 huruf E dan atau Pasal 88 Ayat (1) huruf A, *jo* Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Pelaku diancam hukuman paling singkat satu Tahun dan paling lama lima Tahun, serta pidana denda paling sedikit Rp500 juta dan paling banyak Rp2,5 miliar.<sup>4</sup>

Kasus penebangan pohon secara *illegal* yang diangkat dalam skripsi ini adalah kasus yang berada di Kawasan Hutan Konservasi Taman Hutan Raya Wan Abdul Rachman Provinsi Lampung adalah pada Putusan PN Tanjung Karang Nomor 1300/Pid.B/LH/2021/PN Tjk yang menyatakan Terdakwa Muhammad Zulfadli bin MZ Hasan Jaya tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja mengangkut hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dengan pidana Penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahandan denda Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan. Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana Penjara selama 1(satu) Tahun dan 2

---

<sup>4</sup> Muharram Candra Lugina, *Pembalakan Liar di Lampung Cukup Mengkhawatirkan*, diakses dari <https://m.lampost.co/berita-pembalakan-liar-di-lampung-cukup-mengkhawatirkan.html>

(dua) bulan dan denda sejumlah Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan, menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan. Serta menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Type Supra Fit yang telah dimodifikasi dengan (Noka MH1HB31115K138819) (Nosin HB31E1134244) tanpa Nomor polisi, 13 (tiga belas) potong kayu sonokeling yang telah dilakukan pengukuran dan penghitungan 8 (delapan) potong kayu bulat =0,79 (nol koma tujuh sembilan) dan 5 (lima) potong kayu olahan =0,6679 (Nol koma enam enam tujuh sembilan).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penebangan Pohon Secara *Illegal*.

## **B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian**

### 1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang, peneliti mengangkat permasalahan sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah penegakan hukum pidana terhadap penebangan pohon secara *illegal*?
- b. Apakah faktor penghambat penegakan hukum pidana terhadap penebangan pohon secara *illegal*?

## 2. Ruang Lingkup Penelitian

Agar tidak terjadi kerancuan dalam pembahasan sehingga memungkinkan penyimpangan dari judul, maka peneliti membatasi ruang lingkup dalam penelitian ini terbatas pada hukum pidana, khususnya yang membahas tentang penegakan hukum pidana terhadap penebangan pohon secara *illegal* dan faktor penghambat penegakan hukum pidana terhadap penebangan pohon secara *illegal*. Penelitian dilakukan di Bandar Lampung, penelitian dilakukan Tahun 2023.

## C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian dalam skripsi ini, pada garis besarnya adalah untuk menjawab permasalahan, yaitu:

- a. Untuk mengetahui penegakan hukum pidana terhadap penebangan pohon secara *illegal*.
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat penegakan hukum pidana terhadap penebangan pohon secara *illegal*.

### 2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang diharapkan dari penelitian adalah sebagai berikut:

#### a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis ini dapat memberikan wawasan keilmuan di bidang Hukum dalam rangka pengembangan hukum pidana khususnya tentang penegakan hukum pidana terhadap penebangan pohon secara *illegal* di kawasan hutan.

## b. Kegunaan Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan kepada para praktisi hukum yang bertugas menangani perkara pidana dan bagi pihak-pihak yang berkepentingan lainnya yang ingin mengetahui lebih dalam mengenai pokok permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

## D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

### 1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah abstraksi hasil pemikiran atau kerangka acuan atau dasar yang relevan untuk pelaksanaan suatu penelitian ilmiah, khususnya penelitian hukum. Penyusunan teori merupakan tujuan utama dari ilmu karena teori merupakan alat untuk menjelaskan dan memprediksi fenomena yang diteliti. Teori selalu berdasarkan fakta, didukung oleh dalil dan proposisi. Secara defenitif, teori harus berlandaskan fakta empiris karena tujuan utamanya adalah menjelaskan dan memprediksikan kenyataan atau realitas. Suatu penelitian dengan dasar teori yang baik akan membantu mengarahkan si peneliti dalam upaya menjelaskan fenomena yang diteliti. Dengan demikian teori adalah pisau analisis untuk menjawab permasalahan yang dikemukakan.<sup>5</sup>

#### a. Teori Penegakan Hukum Pidana

Pada permasalahan pertama yaitu penegakan hukum pidana pada tindak pidana terhadap penebangan pohon secara *illegal* di Provinsi Lampung dengan menjawabnya digunakan Teori Penegakan Hukum Pidana. Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan.

---

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1986, hlm. 124-125.

Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal. Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah atau pandangan nilai yang mantap dan menegajewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>6</sup>

Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum *in concreto* dalam mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materiil dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal.

Dilihat sebagai suatu proses kebijakan, penegakan hukum khususnya hukum pidana pada hakikatnya merupakan penegakan kebijakan melalui beberapa tahap:

- a. Tahap formulasi, yaitu tahap penegakan hukum *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang. Tahap ini dapat pula disebut sebagai tahap kebijakan legislatif.

---

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm. 126

- b. Tahap aplikasi, yaitu tahap penerapan hukum pidana oleh aparat-aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian sampai pengadilan. Tahap ini dapat juga disebut tahap kebijakan yudikatif.
- c. Tahap eksekusi, yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Tahap ini disebut juga tahap kebijakan eksekutif atau administratif.<sup>7</sup>

Hakikatnya penegakan hukum mewujudkan nilai-nilai atau kaedah-kaedah yang memuat keadilan dan kebenaran, penegakan hukum bukan hanya menjadi tugas dari para penegak hukum yang sudah di kenal secara konvensional, tetapi menjadi tugas dari setiap orang. Meskipun demikian, dalam kaitannya dengan hukum publik pemerintahlah yang bertanggung jawab. Penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, kemanfaatan sosial dan sebagainya. Jadi penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide dan konsep-konsep tadi menjadi kenyataan. Hakikatnya penegakan hukum mewujudkan nilai-nilai atau kaedah-kaedah yang memuat keadilan dan kebenaran, penegakan hukum bukan hanya menjadi tugas dari para penegak hukum yang sudah di kenal secara konvensional, tetapi menjadi tugas dari setiap orang. Dalam kaitannya dengan hukum publik pemerintahlah yang bertanggung jawab.

#### b. Teori Faktor Penghambat Penegakan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto, mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian

---

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto, *Sanksi dan Efektivitas Sanksi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 42.

pergaulan hidup. Selanjutnya Soerjono Soekanto bahwa faktor-faktor yang menghambat penegakan hukum, di antaranya adalah:

- 1) Faktor Perundang-Undangan (Substansi Hukum)  
Praktik penyelenggaraan penegakan hukum di lapangan seringkali terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan karena konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif.
- 2) Faktor Penegak Hukum  
Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Dalam kerangka penegakan hukum dan implementasi penegakan hukum bahwa penegakan keadilan tanpa kebenaran adalah suatu kejahatan.
- 3) Faktor Sarana dan Fasilitas yang Mendukung.  
Sarana dan fasilitas yang mendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup. Tanpa sarana dan fasilitas yang memadai, penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan lancar dan penegak hukum tidak mungkin menjalankan peranannya sebagaimana mestinya
- 4) Faktor Masyarakat  
Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan hukum. Sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai dalam masyarakat. Bagian yang terpenting dalam menentukan penegak hukum adalah kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat, maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik.
- 5) Faktor Kebudayaan  
Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat. Berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat. Dalam penegak hukum, semakin banyak penyesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin mudahlah dalam menegakkannya. Sebaliknya, apabila peraturan-peraturan perundang-undangan tidak sesuai atau bertentangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin sukar untuk melaksanakan dan menegakkan peraturan hukum tersebut.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Rajawali Press. Jakarta. 2002. hlm. 242.

## 2. Konseptual

- a. Penegakan hukum pidana adalah menegakkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Hal ini berarti bahwa penegak hukum dipercaya oleh masyarakat untuk menegakkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan yang terkandung di dalam hukum.<sup>9</sup>
- b. Penebangan pohon secara *illegal* merupakan penebangan hutan secara *illegal* meliputi penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa izin yang sah atau dengan izin yang sah namun tidak sesuai dengan ketentuan dalam izin.<sup>10</sup>
- c. Kawasan Hutan Konservasi adalah adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.<sup>11</sup>

## E. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan di dalam pemahaman proposal ini dibuat sistematika penulisan sebagai berikut:

### I. PENDAHULUAN

Bab ini yang di dalamnya membahas tentang Latar Belakang Masalah, Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Pemikiran dan Sistematika Penulisan.

---

<sup>9</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta, Kencana, 2008, hlm. 23.

<sup>10</sup> Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Hutan*, Erlangga, Jakarta, 2006, hlm. 11.

<sup>11</sup> Alam Setia Zain, *Hukum Lingkungan dan Konservasi Hutan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2007, hlm. 11.

## **II. TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini menguraikan tentang teori-teori yang dapat dijadikan sebagai dasar atau teori dalam menjawab masalah yang terkait dengan penegakan hukum pidana terhadap penebangan pohon secara *illegal* di kawasan hutan.

## **III. METODE PENELITIAN**

Bab ini berisi tentang Pendekatan masalah, sumber data, prosedur pengumpulan dan pengolahan data, serta analisis data.

## **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini memuat pembahasan berdasarkan hasil penelitian dari pokok permasalahan tentang: penegakan hukum pidana terhadap penebangan pohon secara *illegal* dan faktor penghambat penegakan hukum pidana terhadap penebangan pohon secara *illegal*

## **V. PENUTUP**

Bab ini berisikan kesimpulan yang merupakan hasil pembahasan pada bab-bab sebelumnya yang merupakan jawaban permasalahan berdasarkan hasil penelitian dan saran yang merupakan sumbangan pemikiran peneliti sehubungan dengan hasil penelitian sebagai salah satu alternatif penyelesaian permasalahan demi perbaikan di masa mendatang.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Apa yang diartikan orang selama ini sebagai penegakan hukum (*law enforcemet*) sepertinya hanya tertuju pada tindakan refresif dari aparat penegak hukum dalam melakukan reaksi tegas terhadap penindakan pelaku kriminal. Pemaknaan penegakan hukum secara demikian itu sangatlah sempit, oleh karena kewenangan penegakan hukum hanya seakan menjadi tanggungjawab aparat hukum semata.<sup>12</sup>

Penegakan hukum dalam konteks yang luas berada pada ranah tindakan, perbuatan atau perilaku nyata atau faktual yang bersesuaian dengan kaidah atau norma yang mengikat. Namun demikian, dalam upaya menjaga dan memulihkan ketertiban dalam kehidupan sosial maka pemerintahlah *actor security*. Dalam perspektif akademik, Purnadi Purbacaraka, menyatakan bahwa penegakan hukum diartikan sebagai kegiatan menyasikan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah/pandangan-pandangan menilai yang mantap mengejewantah dari

---

<sup>12</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007, hlm. 21.

sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan perdamaian pergaulan hidup.<sup>13</sup>

Penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparaturnya penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.<sup>14</sup>

Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi, dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Karena itu, penerjemahan perkataan *law enforcement* ke dalam bahasa Indonesia dalam menggunakan perkataan penegakan hukum dalam arti luas dan dapat pula

---

<sup>13</sup> Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Sendi-Sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum*, Alumni, Bandung, 2002, hlm. 89.

<sup>14</sup> Barda Nawawi Arief, *Op.Cit.*, hlm. 46.

digunakan istilah penegakan peraturan dalam arti sempit. Tugas utama penegakan hukum adalah untuk mewujudkan keadilan, karenanya dengan penegakan hukum itulah hukum menjadi kenyataan. Tanpa penegakan hukum, maka hukum tak ubahnya hanya merupakan rumusan tekstual yang tidak bernyali, yang biasa disebut dengan hukum yang mati.<sup>15</sup>

Konsep penegakan hukum yang bersifat total, menuntut agar semua nilai yang ada dibalik norma hukum turut ditegakkan tanpa kecuali. Konsep yang bersifat full menghendaki perlunya pembatasan dari konsep total dengan suatu hukum formil dalam rangka perlindungan kepentingan individual. Konsep penegakan hukum aktual muncul setelah diyakini adanya diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan-keterbatasan yang ada dan kurangnya peran serta masyarakat.<sup>16</sup>

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secaranyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> Agus Rahardjo, *Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 76.

<sup>16</sup> Ibid, hlm. 79.

<sup>17</sup> Soerjono Sukanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm 74

Penegakan hukum mewujudkan nilai-nilai atau kaedah-kaedah yang memuat keadilan dan kebenaran, penegakan hukum bukan hanya menjadi tugas dari para penegak hukum yang sudah di kenal secara konvensional, tetapi menjadi tugas dari setiap orang. Meskipun demikian, dalam kaitannya dengan hukum publik pemerintahlah yang bertanggung jawab. Aparatur penegak hukum mencakup pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat (orangnya) penegak hukum. Dalam arti sempit, aparat penegak hukum yang terlibat dalam proses tegaknya hukum itu, dimulai dari saksi, polisi, penasehat hukum, jaksa, hakim dan petugas sipir masyarakat.

Proses bekerjanya aparat penegak hukum itu, terdapat tiga elemen penting yang mempengaruhi, yaitu: (i) institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya; (ii) budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya dan (iii) perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materielnya maupun hukum acaranya. Upaya penegakan hukum secara sistemik haruslah memperhatikan ketiga aspek itu secara simultan, sehingga proses penegakan hukum dan keadilan itu sendiri secara internal dapat diwujudkan secara nyata. Penegakan hukum di negeri ini harus berjalan terus menerus sepanjang jalan Negara hukum Indonesia yang telah digariskan dalam UUD Negara RI 1945.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> Mohammed Kemal Dermawan, *Strategi Pencegahan Kejahatan*, Citra Aditya Bhakti, Bandung 2014, hlm. 62.

Menurut Soerjono Soekanto dilihat sebagai suatu proses kebijakan penegakan hukum khususnya hukum pidana pada hakikatnya merupakan penegakan hukum melalui beberapa tahap:

- a. Tahap formulasi, yaitu Tahap penegakan hukum pidana *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang yang melakukan kegiatan memilih yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut dengan tahap kebijakan legislatif.
- b. Tahap aplikasi, yaitu tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian sampai ke pengadilan. Dengan demikian aparat penegak hukum bertugas menegakkan serta menerapkan peraturan-peraturan perundangundangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undangundang, dalam melaksanakan tugas ini aparat penegak hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan guna. Tahap ini disebut sebagai tahap yudikatif.
- c. Tahap eksekusi, yaitu penegakan pelaksanaan hukum serta secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Pada tahap ini aparataparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan perundangundangan yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang melalui penerapan pidana yang telah diterapkan dalam putusan pengadilan. Dengan demikian proses pelaksanaan pemidanaan yang telah ditetapkan dalam pengadilan, aparat-aparat pelaksana pidana itu dalam pelaksanaan tugasnya harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang dan undang-undang daya guna.<sup>19</sup>

Ketiga tahap penegakan hukum pidana tersebut, dilihat sebagai suatu usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Jelas harus merupakan jalinan mata rantai aktivitas yang terputus yang bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan pemidanaan.<sup>20</sup>

Moeljatno mengatakan bahwa penegakan hukum adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara yang mengadakan unsur-unsur dan aturan-aturan, yaitu:

---

<sup>19</sup> Soerjono Soekanto, *Op. Cit*, hlm. 42.

<sup>20</sup> Sudarto, *Kapita Selektta Hukum Pidana*, Penerbit Alumni, Bandung, 2006, hlm. 15.

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
- b. Menentukan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut.<sup>21</sup>

Berdasarkan uraian di atas, maka penegakan hukum pidana adalah penerapan hukum pidana secara konkrit oleh aparat penegak hukum. Dengan kata lain, penegakan hukum pidana merupakan pelaksanaan dari peraturan-peraturan pidana. Dengan demikian, penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut penyerasian antara nilai dengan kaidah serta perilakunya manusia. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya.

## **B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum**

Penegakan hukum dapat diartikan pada penyelenggaraan hukum oleh petugas penegakan hukum dan setiap orang yang mempunyai kepentingan dan sesuai kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Dengan demikian penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut suatu penyerasian antara lain dan kaidah serta perilaku nyata manusia. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya, perilaku atau sikap tindak itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara, mempertahankan kedamaian. Penegakan Hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide kepastian hukum, kemanfaatan

---

<sup>21</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Putra Harsa, Surabaya, 2003, hlm. 23.

sosial dan keadilan menjadi kenyataan. Proses perwujudan ketiga ide inilah yang merupakan hakekat dari penegakan hukum. Gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi, apabila ada ketidakserasian antara nilai-nilai, kaidah-kaidah dan pola perilaku. Gangguan tersebut timbul apabila terjadi ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan, yang menjelma dalam kaidah-kaidah yang simpangsiur dan pola perilaku yang tidak terarah yang mengganggu kedamaian pergaulan hidup.<sup>22</sup>

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal. Keberhasilan penegakan hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor yang mempunyai arti yang netral, sehingga dampak negatif atau positifnya terletak pada isi faktor tersebut. Faktor ini mempunyai hubungan saling berkaitan dengan eratnya, yang merupakan esensi serta tolak ukur dari efektivitas penegakan hukum. Ada beberapa faktor terkait yang menentukan proses penegakan hukum menurut Lawrence M. Friedman yaitu komponen struktur, substansi, kultur.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Satipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, 2005, hlm. 15

<sup>23</sup> Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 32.

Ada beberapa faktor permasalahan penegakan hukum, yang pertama adalah faktor kualitas penegak hukum secara profesional, kedua lemahnya wawasan pemikiran bagi penegak hukum dalam memahami hukum itu sendiri yang ketiga adalah minimnya keterampilan untuk bekerja memenuhi kebutuhan hukum yang keempat rendahnya motivasi kerja, yang kelima adalah rusaknya moralitas personil aparat penegak hukum yang membuat hukum itu menjadi tidak dapat ditegakkan, yang keenam adalah tingkat pendidikannya hukum yang rendah perlunya perbaikan pendidikan hukum sejak dini, yang ketujuh adalah sangat sedikitnya program-program pengembangan sumber daya manusia di kalangan organisasi-organisasi penegak hukum untuk meningkatkan kemampuan dalam ilmu hukum.

Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah:

a. Faktor Hukum

Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Justru itu, suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum. Maka pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup *law enforcement*, namun juga *peace maintenance*, karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyerasian antara nilai kaedah dan pola perilakunya yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.

b. Faktor Penegakan Hukum

Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum

c. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh Polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal

yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan di dalam tujuannya, diantaranya adalah pengetahuan tentang kejahatan komputer, dalam tindak pidana khusus yang selama ini masih diberikan wewenang kepada jaksa, hal tersebut karena secara teknis yuridis polisi dianggap belum mampu dan belum siap. Walaupun disadari pula bahwa tugas yang harus diemban oleh polisi begitu luas dan banyak.

d. Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

e. Faktor Kebudayaan

Berdasarkan konsep kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang dilarang.<sup>24</sup>

### C. Tinjauan Umum Mengenai Hutan dan Hasil Hutan

#### 1. Pengertian Hutan dan Kehutanan

Hutan adalah suatu wilayah yang memiliki banyak tumbuh-tumbuhan lebat yang berisi antara lain pohon, semak, paku-pakuan, rumput, jamur dan lain sebagainya serta menempati daerah yang cukup luas. Hutan berfungsi sebagai penampung karbon dioksida (*carbon dioxide sink*), habitat hewan, *modulator* arus hidrologika dan pelestari tanah serta merupakan salah satu aspek biosfer bumi yang paling penting. Hutan adalah bentuk kehidupan yang tersebar di seluruh dunia. Kita dapat menemukan hutan baik di daerah tropis maupun daerah beriklim dingin, di dataran rendah maupun di pegunungan, di pulau kecil maupun di benua besar.<sup>25</sup>

<sup>24</sup> Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* Cetakan Kelima. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 42

<sup>25</sup> Arief A., *Hutan dan Kehutanan*, Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2001, hlm. 29.

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Kehutanan, menyatakan pengertian hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumberdaya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungan, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan. Definisi hutan yang disebutkan di atas, terdapat unsur-unsur yang meliputi:

- a. Suatu kesatuan ekosistem
- b. Berupa hamparan lahan
- c. Berisi sumberdaya alam hayati beserta alam lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya.
- d. Mampu memberi manfaat secara lestari.<sup>26</sup>

## 2. Status dan Fungsi Hutan

### a. Status Hukum

Sebelumnya, hanya ada dua jenis status kepemilikan hutan yang di akui di Indonesia, yakni hutan negara dan hutan hak. Hutan negara merujuk pada hutan yang statusnya dimiliki oleh negara dan hutan hak merupakan hutan yang statusnya dimiliki oleh individu atau badan hukum. Belakangan kelompok masyarakat adat menggugat ketentuan yang mengatakan bahwa hutan adat termasuk dalam hutan negara. Mereka menuntut eksistensi hutan adat dengan mengajukan *judicial review* terhadap Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 ke Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi mengabulkan tuntutan masyarakat yang tercermin dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012. Salah satu isi putusan tersebut mengubah pengertian hutan adat, dari semula dikatakan sebagai hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat menjadi hutan yang

---

<sup>26</sup> Departemen Kehutanan dan Perkebunan. 1999. Undang-undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Kehutanan. Jakarta: Dephutbun RI.

berada dalam wilayah masyarakat hukum adat, kata negara-nya dihapus. Atas dasar itu sekarang dikenal tiga pengertian hutan berdasarkan statusnya, yaitu:

- 1) Hutan Negara  
Hutan negara adalah hutan yang berada di atas tanah yang tidak dibebani hak atas tanah. Hutan negara ini kepemilikannya ada pada negara. Segala bentuk penguasaan dan pengelolaan harus seijin dari negara.
- 2) Hutan hak  
Hutan hak merupakan hutan yang berada di atas tanah yang dibebani hak atas tanah, dalam terminologi undang-undang kehutanan sebelumnya disebut hutan milik. Kepemilikan hutan hak ini bisa ditangan individu atau badan hukum.
- 3) Hutan adat  
Hutan adat adalah hutan yang berada di wilayah masyarakat hukum adat. Hingga tulisan ini dibuat belum ada penjelasan secara rinci apa yang dimaksud dengan masyarakat hukum adat, apakah individu, badan hukum atau kelompok masyarakat. Lihat lebih lanjut tentang hutan adat.<sup>27</sup>

#### b. Fungsi Hukum

Hutan memiliki fungsi yang penting bagi kehidupan. Keberadaan dan kelangsungan hutan perlu dijaga semua elemen masyarakat. Atas dasar itu, perlu pengaturan yang baik dalam memanfaatkan dan mengelolanya. Berikut ini pengertian hutan dilihat dari fungsinya.

- a) Hutan lindung  
Hutan lindung adalah hutan yang keberadaannya dilindungi untuk memelihara fungsinya sebagai penyangga sistem kehidupan. Melindungi suatu wilayah dari bahaya banjir, kekeringan, tanah longsor dan bencana ekologis lainnya. Misalnya untuk melindungi fungsi daerah aliran sungai, maka suatu wilayah ditetapkan sebagai hutan lindung. Secara teknis lokasinya bisa di kawasan hutan produksi atau tempat-tempat lainnya. Selama keberadaannya dianggap penting untuk menjaga keseimbangan lingkungan maka kawasan tersebut bisa ditetapkan sebagai hutan lindung.
- b) Hutan konservasi  
Hutan konservasi adalah hutan yang dicadangkan untuk keperluan pengawetan keanekaragaman hayati dan ekosistemnya. Hutan konservasi di bagi ke dalam dua golongan yakni kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam. Kedua pengertian hutan ini sama-sama memiliki fungsi pengawetan keanekaragaman satwa, tumbuhan dan ekosistemnya. Hanya

---

<sup>27</sup> Arief A., *Op. Cit*, hlm. 30-31.

saja pada kawasan pelestarian alam diikuti kata pemanfaatan secara lestari sumberdaya tersebut. Lihat lebih lanjut tentang hutan konservasi.

- (1) Kawasan suaka alam, fungsi utamanya untuk pengawetan aneka ragam tumbuhan, satwa serta ekosistemnya.
  - (2) Cagar alam adalah kawasan hutan yang dilindungi karena memiliki keanekaragaman hayati dan memiliki ekosistem khas yang tumbuh secara alami. Biasanya kawasan cagar alam tidak terlalu luas.
  - (3) Suaka margasatwa adalah kawasan hutan yang dilindungi karena menjadi tempat hidup satwa khas atau memiliki keanekaragaman satwa yang tinggi.
  - (4) Kawasan pelestarian alam, fungsi utamanya untuk pengawetan keanekaragaman tumbuhan, satwa serta ekosistemnya. Sumber daya alam tersebut bisa dimanfaatkan secara lestari.
  - (5) Taman nasional adalah kawasan hutan yang luas diperuntukan bagi pengawetan keanekaragaman hayati dan perlindungan alam. Kawasan ini memiliki fungsi yang lengkap, meliputi fungsi-fungsi jenis hutan konservasi lainnya. Biasanya terbagi dalam beberapa zona, diantaranya zona inti, zona pemanfaatan dan zona-zona lain yang diatur secara khusus.
  - (6) Taman hutan raya adalah kawasan hutan yang ditujukan untuk pengawetan keanekaragaman hayati dan perlindungan alam. Pepohonan dan satwa yang ada di dalamnya bisa asli ataupun didatangkan dari luar kawasan. Fungsinya mirip dengan kebun raya.
  - (7) Taman wisata alam adalah hutan yang ditujukan untuk kegiatan pariwisata dan rekreasi alam.
  - (8) Taman buru merupakan hutan yang selain mempunyai fungsi konservasi juga ditujukan untuk mengakomodir hobi atau kegiatan perburuan. Pengertian hutan ini mungkin tidak begitu familiar di masyarakat. Dari sisi jumlah dan luasnya pun tidak sebesar jenis-jenis hutan lainnya. Meskipun di negara lain yang memiliki tradisi rekreasi berburu, taman buru menjadi andalan untuk meraih devisa di sektor pariwisata.
- c) Hutan produksi
- Hutan produksi adalah hutan yang bisa dimanfaatkan untuk di eksploitasi produksinya, baik produksi kayu maupun non kayu. Ada berbagai jenis hutan produksi seperti HPH, Hutan Tanaman Industri (HTI) dan tipe-tipe lainnya.<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup> <https://jurnalbumi.com/blog/pengertian-hutan-menurut-undang-undang/>, Jurnal, Bumi, *Pengertian Hutan Menurut Undang-Undang* diunduh pada hari Rabu, tanggal, 2 Juli 2017, Pukul 20:09 WIB.

### 3. Perlindungan Hutan

Perlindungan hutan adalah usaha untuk mencegah terjadinya kerusakan hutan agar kelestarian fungsi hutan dapat tetap terjaga.<sup>29</sup> Dalam Deklarasi Rio 1992, sebagaimana dikutip oleh Sukardi dinyatakan bahwa telah ditetapkan prinsip perlindungan lingkungan dalam skala global diantaranya:

*In order to achieve sustainable development, environmental protection shall constitute an integral part of the development process and cannot be considered in isolation from it (Article 4).<sup>[1]</sup> States shall cooperate in a spirit of global partnership to conserve protect and restore the health and integrity of the Earth's ecosystem... (Article 7). States shall enact effective environmental legislation, environmental standards, management objectives and priorities should reflect the environmental and developmental context to which they apply... (Article 11).*<sup>30</sup>

Pada Pasal 4 dirumuskan bahwa perlindungan lingkungan harus diperhitungkan sebagai bagian terpadu dari proses pembangunan dan tidak dipandang sebagai suatu yang terpisah. Pasal 7 mengatur bahwa tiap negara mempunyai tanggung jawab global untuk memelihara, melindungi dan memugar kembali integritas dan kesehatan ekosistem bumi. Pasal 11 menjelaskan bahwa tiap negara menetapkan pemberlakuan ketentuan lingkungan secara efektif, standar (baku mutu) lingkungan, sasaran manajemen dan standar lainnya yang mencerminkan konteks keseimbangan antara pembangunan dan perlindungan lingkungan sesuai dengan kondisi setempat.

I.B.W. Putra menyatakan bahwa ketentuan dalam Deklarasi Rio 1992 di atas menunjukkan bahwa perlindungan terhadap lingkungan (termasuk hutan) global didasarkan pada dua prinsip umum, yaitu: Pertama, prinsip hubungan antara

<sup>29</sup> Hasil Konferensi Tingkat Tinggi Bumi (KTT Bumi) di Rio De Janeiro, Brazil pada tanggal 3 – 14 Juni 1992, yang memuat 27 prinsip pembangunan berkelanjutan.

<sup>30</sup> Sukardi, *Illegal Logging Dalam Perspektif Hukum Pidana (Kasus Papua)*, Cet. I, Universitas Atmajaya, Yogyakarta, 2005, hlm. 18.

manusia dengan lingkungan hidupnya. Prinsip ini menunjukkan bahwa sebagai bagian dari ekosistem manusia tidak berhak merusak, apalagi menghancurkan integritas ekosistem. Prinsip kedua, memberikan kewajiban kepada manusia sebagai bagian dari satu generasi untuk menjaga dan memelihara bumi agar tidak mengurangi fungsi dan manfaatnya terhadap manusia lain dalam generasi yang akan datang.<sup>31</sup>

Disamping itu menurut Pasal 47 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 perlindungan hutan dan kawasan hutan merupakan usaha untuk:

- a. Mencegah dan membatasi kerusakan-kerusakan hutan dan hasil-hasil hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama serta penyakit dan
- b. Mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat dan perorangan atas hutan, kawasan hutan dan hasil hutan, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan. Menurut Salim H.S. ada lima golongan kerusakan hutan yang perlu mendapat perlindungan, yaitu sebagai berikut:
  - 1) kerusakan hutan akibat pengerjaan/pendudukan hutan secara tidak sah, penggunaan hutan yang menyimpang dari fungsinya dan perusahaan hutan yang tidak bertanggung jawab. [SEP]
  - 2) kerusakan hutan akibat pengambilan batu, tanah dan bahan galian lainnya serta penggunaan alat-alat yang tidak sesuai dengan kondisi tanah/tegakan.
  - 3) kerusakan tanah akibat pencurian kayu dan penebangan tanpa izin.
  - 4) kerusakan hutan akibat pengembalaan ternak dan akibat kebakaran.
  - 5) kerusakan hutan akibat perbuatan manusia, gangguan hama dan penyakit serta daya-daya alam.<sup>32</sup>

Ada lima faktor penyebab kerusakan hutan, yaitu:

1. Bertambahnya penduduk yang sangat pesat.
2. Berkurangnya tanah pertanian, disertai keadaan sosial ekonomi masyarakat di sekitar hutan.
3. Perladangan berpindah-pindah.
4. Sempitnya lapangan pekerjaan.
5. Kurangnya kesadaran masyarakat akan arti pentingnya fungsi hutan dan

<sup>31</sup> I.B.W. Putra, *Hukum Lingkungan Internasional Perspektif Bisnis Internasional*, Cet. I, PT. Refika Aditama, Bandung, 2003, hlm. 67-68.

<sup>32</sup> Salim, *Kamus Indonesia-Inggris*, Modern English Press, Jakarta, 1987, hlm.100.

lain-lain.<sup>33</sup>

Berdasarkan uraian di atas, faktor terpenting yang mempengaruhi efektifitas upaya perlindungan hutan adalah tersedianya instrumen hukum yang baik dalam rangka penegakan hukum khususnya hukum di bidang kehutanan.

#### 4. Legalitas Hasil Hutan

Legalitas hasil hutan kayu mencakup dimensi yang cukup luas. Hal ini bisa ditinjau dari sejak awal proses perizinan, persiapan operasi areal, kegiatan produksi, pengangkutan, penatausahaan, pengolahan, hingga pemasaran. Definisi Legalitas berkaitan dengan Legalitas hasil hutan yang menunjukkan *legal* tidaknya hasil hutan. Hal ini dapat dilihat dari:

- 1) *Land tenure and use rights;*
- 2) *Physical and social environmental impact;*
- 3) *Community relations and workers rights;*
- 4) *Timber harvesting laws and regulations;*
- 5) *Forest taxes;*
- 6) *Log identification, transfer and delivery;*
- 7) *Timber processing and shipping.*<sup>34</sup>

Berdasarkan uraian di atas, *legal* atau tidaknya hasil hutan kayu dapat dilihat dari keabsahan asalnya, izin penebangan, sistem dan prosedur penebangan, dokumentasi pengangkutan dan administrasi, proses dan perdagangan atau pengangkutannya telah teruji memenuhi semua persyaratan *legalnya*. Adapun yang menjadi standar Legalitas bagi produk kayu dari Indonesia adalah sebagai berikut:

- a) Hak Penguasaan dan Penggunaan Tanah  
Status *legal* dan hak penguasaan pada Unit Manajemen Hutan

---

<sup>33</sup> Sukardi, *Op. Cit*, hlm. 19.

<sup>34</sup> Arief A., *Op. Cit*, hlm. 32.

didefinisikan dengan jelas dan batasannya telah diumumkan dengan benar. Perusahaan<sup>35</sup> tersebut mempunyai hak yang terdokumentasi dan sah secara hukum untuk menebang kayu dalam batas-batas tersebut.

- b) Dampak fisik dan Lingkungan Sosial  
Perusahaan tersebut mempunyai AMDAL (Analisa Dampak Lingkungan) yang mencakup Unit Manajemen Hutan yang disiapkan dengan cara yang telah ditentukan dan bisa menunjukkan bahwa perusahaan tersebut telah mematuhi semua persyaratan *legal*, fisik, sosial dan lingkungan yang dinyatakan dalam AMDAL, demikian juga sebagai persyaratan *legal* untuk memantau dan melaporkan pelaksanaan AMDAL.
- c) Hubungan Masyarakat dan Hak Buruh  
Perusahaan tersebut memenuhi semua kebutuhan *legalnya* dalam menjamin keberadaan komunitas yang terkena dampak kegiatan mereka dalam Unit Manajemen Hutan. Juga menjamin pengadaan pelayanannya kepada komunitas lokal dan kesejahteraan serta keamanan buruh serta para kontraktornya yang dipekerjakan dalam Unit Manajemen Hutan.
- d) Peraturan dan Hukum Pemanenan Kayu  
Perusahaan tersebut melakukan semua perencanaan hutan, panen dan kegiatan lain di dalam Unit Manajemen Hutan, untuk memenuhi peraturan pemerintah yang relevan.
- e) Pajak Hutan  
Perusahaan membayar semua biaya, royalti, pajak dan biaya-biaya *legal* lain yang terkait dengan penggunaan Unit Manajemen Hutan serta jumlah kayu yang ditebang.
- f) Pengidentifikasian, Pengangkutan dan Pengiriman Kayu  
Perusahaan menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Unit Manajemen Hutan diidentifikasi dengan benar, memiliki dokumentasi yang benar dan diangkut sesuai dengan peraturan pemerintah.
- g) Pemrosesan Kayu dan Fasilitas Pemrosesan  
Fasilitas pengangkutan kayu serta perusahaan pengangkutan memiliki izin operasi yang sah sesuai dengan peraturan pemerintah.<sup>36</sup>

Selanjutnya mengenai Legalitas hasil hutan telah diatur di dalam Pasal 75

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 sebagai berikut:

- a. Setiap pengangkutan, penguasaan atau pemilikan hasil hutan wajib dilengkapi bersama-sama dengan dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang.
- b. Setiap pengangkutan hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1)

<sup>35</sup>“Perusahaan” mengacu pada lembaga yang dibentuk secara legal yang memiliki otoritas untuk melakukan operasi hutan, transport atau pemrosesan di bawah evaluasi, (<http://dte.gn.apc.org>), diakses pada tanggal 20 April 2022.

<sup>36</sup> Standar legalitas bagi produk kayu dari Indonesia, Konsep Nomor 1.0; 26/Mei/04; Pernyataan Pers ICCEL 12/Mei/04; Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor Tahun 2004 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Penebangan Pohon di Dalam Hutan Secara Ilegal, (<http://dte.gn.apc.org/62ifor.htm>), diakses pada tanggal 20 April 2022.

- harus sesuai dengan alamat tujuan yang tertulis di dalam dokumen SKSHH atau Surat Angkutan Tumbuhan dan Satwa Liar (SATS).
- c. Apabila antara dokumen SKSHH sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) tidak sama dengan keadaan fisik dari jenis, jumlah maupun volume hasil hutan, maka hasil hutan tersebut dinyatakan tidak mempunyai surat-surat sah sebagai bukti.
  - d. Dokumen surat yang wajib dilengkapi bersama-sama dengan hasil hutan yang diangkut, dikuasi atau dimiliki sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) adalah:
    - 1) SKSHH untuk hasil hutan yang berasal dari hutan negara;
    - 2) SATS untuk tumbuhan dan satwa liar;
    - 3) Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) untuk hasil hutan yang berasal dari hutan hak.
  - e. SKSHH, SATS atau SKAU berlaku dan dipergunakan untuk mengangkut hasil hutan kayu dan bukan kayu atau tumbuhan dan satwa liar di dalam wilayah Republik Indonesia.

SKSHH merupakan dokumen milik negara (Departemen Kehutanan) yang berfungsi:

1. Sebagai bukti Legalitas, pengangkutan, penguasaan atau pemilikan hasil hutan.
2. Dapat digunakan untuk pengangkutan, penguasaan atau pemilikan selain hasil hutan.
3. Menjadi dasar perhitungan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)<sup>37</sup> dan Dana Reboisasi (DR)<sup>38</sup>

Penerbitan SKSHH merupakan kewajiban bagi setiap badan usaha, perorangan dan pemegang izin industri hasil hutan yang akan mengangkut hasil hutan dengan mengajukan permohonan kepada Pejabat Penerbit Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (P2SKSHH) dan tembusan kepada Kepala Dinas Kehutanan

<sup>37</sup> Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) adalah pungutan yang dikenakan sebagai pengganti nilai intrinsik dari hasil hutan yang dipungut dari hutan negara. Lihat Pasal 1 angka 21 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002.

<sup>38</sup> Dana Reboisasi adalah dana yang dipungut dari pemegang izin usaha pemanfaatan hasil hutan dari hutan alam yang berupa kayu dalam rangka reboisasi dan rehabilitasi hutan. Lihat penjelasan Pasal 35 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013. Dana untuk reboisasi dan rehabilitasi hutan serta kegiatan pendukungnya yang dipungut dari pemegang izin usaha pemanfaatan hasil hutan dari hutan alam yang berupa kayu. Lihat Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002. Jadi di sini jelas pengenaan Dana Reboisasi (DR) hanya berlaku untuk hasil hutan berupa kayu dari hutan alam. Pengenaan Dana Reboisasi (DR) tidak berlaku untuk hasil hutan kayu dari hutan tanaman dan hasil hutan bukan kayu, seperti : rotan, madu, buah-buahan, getah- getahan, daun, tanaman obat-obatan, dan lain-lain.

Kebupaten/Kota (Pasal 18 Ayat (1) Keputusan Menteri Kehutanan No. 126/Kpts-II/2003 Tentang Penatausahaan Hasil Hutan). Ketentuan mengenai Legalitas hasil hutan yang telah diuraikan di atas menimbulkan permasalahan karena Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tersebut aparat hukum dengan segala kewenangannya dapat menyatakan sah (*legal*) atau tidak sah (*illegal*) suatu hasil hutan. Jadi hanya sebatas persyaratan secara formil semata dan kurang

#### **D. Penebangan Pohon Secara *Illegal* (*Illegal logging*)**

Pengertian *Illegal logging* dalam peraturan perundang-undangan yang ada dari bahasa Inggris. Istilah *illegal* artinya tidak sah, dilarang, atau bertentangan dengan hukum atau haram, dalam *Black's Law Dictionary*, *illegal* artinya *forbidden by law; unlawful*, artinya yang dilarang oleh hukum atau tidak sah. *Log* dalam bahasa Inggris artinya batang kayu atau kayu gelondongan dan *logging* artinya menebang kayu dan membawa ke tempat gergajian. Berdasarkan pengertian secara harfiah tersebut, dapat disimpulkan bahwa *Illegal logging* menurut bahasa berarti menebang kayu kemudian membawa ke tempat gergajian yang bertentangan dengan hukum atau tidak sah menurut hukum.<sup>39</sup>

Secara umum *Illegal logging* mengandung makna kegiatan di bidang kehutanan atau yang merupakan rangkaian kegiatan yang mencakup penebangan, pengangkutan, pengolahan hingga kegiatan jual beli (termasuk ekspor-impor) kayu yang tidak sah atau bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku, atau perbuatan yang dapat menimbulkan kerusakan hutan.<sup>40</sup>

---

<sup>39</sup> IGM Nurdjana dkk, *Korupsi dan Illegal Logging Dalam Sistem Desentralisasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2008, hlm, 13.

<sup>40</sup> Alam Setia Zain, *Kamus Kehutanan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2003, hlm 75.

Definisi lain dari *Illegal logging*, berasal dari temu karya yang diselenggarakan oleh LSM Indonesia Telapak pada tahun 2002, yaitu bahwa *Illegal logging* adalah operasi atau kegiatan kehutanan yang belum mendapat izin dan yang merusak. *Forest Watch Indonesia (FWI)* dan *Global Forest Watch (GFW)*, mengidentikkan *Illegal logging* dengan istilah pembalakan liar untuk menggambarkan semua praktik atau kegiatan kehutanan yang berkaitan dengan pemanenan, pengelolaan dan perdagangan kayu yang tidak sesuai dengan hukum Indonesia. Lebih lanjut, FWI membagi *Illegal logging* menjadi 2 (dua), yaitu: Pertama, yang dilakukan oleh operator yang sah yang melanggar ketentuan-ketentuan dalam izin yang dimilikinya. Kedua, melibatkan pencuri kayu, pohonpohon ditebang oleh orang yang sama sekali tidak mempunyai hak legal untuk menebang pohon.<sup>41</sup>

Riza Suarga mengungkapkan ada 7 (tujuh) dimensi dari kegiatan *Illegal logging* yaitu:

- a. Perizinan, apabila kegiatan tersebut tidak ada izinnya atau belum ada izinnya atau izin yang telah kadaluarsa;
- b. Praktik, apabila pada praktiknya tidak menerapkan praktik logging yang sesuai peraturan;
- c. Lokasi, apabila dilakukan diluar lokasi izin, menebang di kawasan konservasi/lindung, atau usul lokasi tidak dapat ditunjukkan;
- d. Produksi kayu apabila kayunya sembarang jenis (dilindungi), tidak ada batas diameter, tidak ada identitas asal kayu, tidak ada tanda pengenal perusahaan;
- e. Dokumen, apabila tidak ada dokumen sahnya kayu;
- f. Melakukan perbuatan melanggar hukum bidang kehutanan; dan
- g. Penjualan, apabila pada saat penjualan tidak ada dokumen maupun ciri fisik kayu atau kayu diselundupkan.<sup>42</sup>

---

<sup>41</sup> *Ibid*, hlm 76.

<sup>42</sup> Riza Suarga, *Pemberantasan Illegal Logging, Optimisme Di Tengah Praktek Premanisme Global*, Wana Aksara, Tangerang, 2005, hlm 7.

*Illegal logging* adalah perusakan hutan yang akan berdampak pada kerugian baik dari aspek ekonomi, ekologi, maupun sosial budaya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa *illegal logging* adalah rangkaian kegiatan penebangan dan pengangkutan kayu ke tempat pengolahan hingga kegiatan ekspor kayu yang tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang sehingga tidak sah atau bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku, oleh karena dipandang sebagai suatu perbuatan yang dapat merusak hutan. Kejahatan *Illegal logging* merupakan tindak pidana khusus yang dalam kategori hukum pidana yang perbuatannya khusus, yaitu untuk delik-delik kehutanan yang menyangkut pengelolaan hasil hutan.<sup>43</sup>

Hutan menurut Pasal 1 butir 2 UUK adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Hukum Kehutanan menurut Biro Hukum dan Organisasi Departemen Kehutanan 1992, yaitu bahwa hukum kehutanan adalah kumpulan (himpunan) peraturan baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis yang berkenaan dengan kegiatan yang tersangkut paut dengan hutan dan pengurusannya, dimana terdapat dua kepentingan dalam sistem pengelolaan hutan yang saling mempengaruhi yaitu kepentingan pemanfaatan dan kepentingan perlindungan hutan. Asas perlindungan hutan adalah suatu asas yang setiap orang/badan hukum harus berperan serta untuk mencegah dan membatasi kerusakan hutan dan hasil hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia dan ternak, daya-daya alam, hama dan apenyakit (Pasal

---

<sup>43</sup> IGM Nurdjana dkk, *Op. Cit.*, hlm 14.

15 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan).<sup>44</sup>

Pada dasarnya kejahatan *illegal logging*, secara umum kaitannya dengan unsur-unsur tindak pidana umum dalam KUHP, dapat dikelompokkan dalam beberapa bentuk kejahatan secara umum yaitu:

1) Pengrusakan

Pengrusakan sebagaimana diatur dalam Pasal 406 sampai 412 KUHP terbatas hanya mengatur tentang pengrusakan barang dalam arti barang-barang biasa yang dimiliki orang. Barang tersebut dapat berupa barang terangkut, namun barang-barang yang mempunyai fungsi sosial artinya dipergunakan untuk kepentingan umum. Unsur pengrusakan terhadap hutan dalam kejahatan *Illegal logging* berangkat dari pemikiran tentang konsep perizinan dalam sistem pengelolaan hutan yang mengandung fungsi pengendalian dan pengawasan terhadap hutan, untuk tetap menjamin kelestarian fungsi hutan. Ancaman hukuman Pasal 406 sampai dengan Pasal 412 KUHP paling lama lima tahun yaitu bagi pengrusakan terhadap rumah atau kapal. Hukuman itu ditambah sepertiganya apabila dilakukan bersama-sama.

2) Pencurian

Pencurian menurut penjelasan Pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

- a) Perbuatan mengambil, yaitu mengambil untuk dikuasai.
- b) Sesuatu barang, dalam hal ini barang berupa kayu yang pada waktu diambil tidak berada dalam penguasaan pelaku.
- c) Sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dalam hal ini hutan dapat

---

<sup>44</sup> Riza Suarga, *Op. Cit.*, hlm. 8.

merupakan hutan adat dan hutan hak yang termasuk dalam hutan negara maupun hutan negara yang tidak dibebani hak.

- d) Dengan sengaja atau dengan maksud ingin memilikidengan melawan hukum. Jelas bahwa kegiatan penebangan kayu dilakukan dengan sengaja dan tujuan dari kegiatan itu adalah untuk mengambil manfaat dari hasil hutan berupa kayu tersebut (untuk dimilik). Ancaman hukuman paling berat dalam kasus pencurian menurut KUHP adalah Pasal 362 lima Tahun, Pasal 363 tujuh sampai sembilan Tahun, Pasal 365 lima belas Tahun.

### 3) Pemalsuan

Pemalsuan surat-surat diatur dalam Pasal 236-Pasal 276, pemalsuan materi dan merk diatur dalam Pasal 253-Pasal 262. Pemalsuan surat atau pembuatan surat palsu menurut penelasan Pasal 263 KUHP adalah membuat surat yang isinya bukan semestinya atau membuat surat sedemikian rupa, sehingga menunjukkan seperti aslinya. Dalam praktik-praktik *Illegal logging*, salah satu modus Operandi yang sering digunakan oleh pelaku dalam melakukan kegiatannya adalah pemalsuan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH), pemalsuan tanda tangan, pembuatan stempel palsu dan keterangan palsu dalam SKSHH. Modus Operandi ini belum diatur secara tegas dalam UndangUndang Kehutanan. Ancaman hukuman terhadap tindak pidana pemalsuan surat ini dalam Pasal 263 KUHP paling lama enam Tahun, Pasal 264 paling lama delapan Tahun dan Pasal 266 paling lama tujuh Tahun. Sedangkan pemalsuan terhadap pemalsuan materi dan merk dalam Pasal 253 KUHP paling lama tujuh Tahun.

### 4) Penggelapan

Penggelapan dalam KUHP diatur dalam Pasal 372 sampai dengan Pasal 377. Dalam penjelasan Pasal 372 KUHP, penggelapan artinya mengambil suatu

barang yang sebagian atau seluruhnya adalah milik orang lain yang berada di dalam kekuasaannya untuk dimiliki dengan melawan hak. Modus penggelapan dalam kejahatan *Illegal logging* antara lain seperti *Over Cutting* yaitu penebangan di luar areal konsesi yang dimiliki, penebangan yang melebihi target kuota yang ada (*Over Capacity*). Ancaman hukuman yang ada dalam Pasal 372 KUHP adalah paling lama empat Tahun.

#### 5) Penadahan

Berdasarkan KUHP penadahan, adalah sebutan lain dari perbuatan persengkokolan atau sekongkol atau pertolongan jahat. Dalam penjelasan Pasal 480 dijelaskan bahwa perbuatan itu dibagi menjadi: perbuatan membeli atau menyewa barang yang diketahui atau patut diduga sebagai hasil dari kejahatan dan perbuatan menjual, menukar atau menggadaikan barang yang diketahui atau patut diduga hasil dari kejahatan. Ancaman pidana dalam Pasal 480 ini adalah paling lama empat Tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900 (sembilan ratus rupiah).

Berdasarkan analisis di atas, jelas bahwa perbuatan *illegal logging* merupakan suatu kejahatan oleh karena dampak yang ditimbulkan sangat luas mencakup aspek ekonomi, sosial budaya dan lingkungan. Kejahatan ini merupakan ancaman yang potensial bagi ketertiban sosial dan dapat menimbulkan ketegangan serta konflik-konflik dalam berbagai dimensi, sehingga perbuatan itu secara faktual menyimpang dari norma-norma yang mendasari kehidupan atau keteraturan sosial. Bahkan dampak kerusakan hutan yang diakibatkan oleh kejahatan *illegal logging* ini tidak hanya dirasakan oleh masyarakat yang berada di sekitar hutan saja namun dirasakan secara nasional, maupun internasional.

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Masalah**

##### **1. Pendekatan Yuridis Empiris**

Pendekatan yuridis empiris adalah penelitian hukum yang bertitik tolak dari data primer yang diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan. Penelitian yuridis empiris merupakan penelitian yang membahas bagaimana hukum berlaku dalam masyarakat.

##### **2. Pendekatan Yuridis Normatif**

Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder. Penelitian ini dilakukan guna untuk mendapatkan bahan-bahan berupa teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan hukum yang berhubungan dengan pokok bahasan penelitian.

#### **B. Sumber dan Jenis Data**

##### **1. Data Primer**

Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung terhadap objek penelitian tentang penegakan hukum pidana terhadap penebangan pohon

secara *illegal* di kawasan hutan dengan cara observasi (*observation*) dan wawancara (*interview*) kepada informan penelitian.

## 2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dengan cara studi kepustakaan (*library research*) dengan cara membaca, mengutip dan menelaah berbagai kepustakaan, azas-azas hukum yang berkaitan dengan masalah-masalah yang diteliti. Data sekunder terdiri dari 3 (tiga) bahan hukum, yaitu:

- 1) Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang utama, sebagai bahan hukum yang bersifat autoritatif, yakni bahan hukum yang mempunyai otoritas. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum. Bahan Hukum Primer dimaksud, antara lain yaitu:
  - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
  - b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *Jo.* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
  - c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- 2) Bahan hukum sekunder adalah dokumen atau bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku-buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, makalah dan lain sebagainya yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas.

- 3) Bahan hukum tersier sebagai bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, maupun ensiklopedia.

### C. Penentuan Narasumber

Narasumber adalah pihak-pihak yang menjadi sumber informasi dalam suatu penelitian dan memiliki pengetahuan serta informasi yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan yang dibahas. Narasumber penelitian adalah:

1. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang	1 orang
2. Penyidik PPNS Dinas Kehutanan Provinsi Lampung	1 orang
3. Dosen Bagian Hukum Pidana FH Unila	<u>1 orang</u> +
Jumlah	3 orang

### D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

#### 1. Prosedur Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data dilaksanakan dengan 2 (dua) cara sebagai berikut:

- a. Studi pustaka (*library research*) yaitu dengan mempelajari literatur-literatur untuk memperoleh data sekunder yang berhubungan dengan masalah yang diteliti berupa azas-azas hukum, peraturan-peraturan hukum dan bahan hukum lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.
- b. Studi lapangan (*field research*) dilakukan dengan observasi (*observation*) atau pengamatan, dilaksanakan dengan jalan mengamati penegakan hukum pidana terhadap penebangan pohon secara *illegal* di

kawasan hutan. Wawancara (*interview*), wawancara ini dilakukan untuk mengumpulkan data primer yaitu dengan cara wawancara langsung secara terarah (*directive interview*) terhadap narasumber yang terkait dengan perkara tersebut.

## 2. Prosedur Pengolahan Data

Prosedur pengolahan data dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

### a. Identifikasi Data

Data yang telah dikumpulkan baik data sekunder maupun data primer, dilakukan pemeriksaan untuk mengetahui apakah data yang dibutuhkan tersebut sudah cukup dan benar.

### b. Klasifikasi Data

Data yang sudah terkumpul dikelompokkan sesuai dengan jenis dan sifatnya agar mudah dibaca selanjutnya dapat disusun secara sistematis.

### c. Sistematisasi Data

Data yang sudah dikelompokkan dan disusun secara sistematis sesuai dengan pokok permasalahan konsep dan tujuan penelitian agar mudah dalam menganalisis data.

## E. Analisis Data

Setelah diperoleh data kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisis secara kualitatif yaitu setelah data didapat diuraikan secara sistematis dan disimpulkan dengan cara pikir induktif sehingga menjadi gambaran umum jawaban permasalahan berdasarkan hasil penelitian.

## V. PENUTUP

### A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil simpulan bahwa:

1. Penegakan hukum pidana terhadap penebangan pohon secara *illegal* terdiri dari 3 tahap yaitu tahap formulasi, tahap aplikasi dan tahap eksekusi. Pada tahap formulasi, penegakan hukum berdasarkan Pasal 83 Ayat (1) huruf a *Jo.* Pasal 12 huruf d Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan *Jo.* Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP serta Pasal 82 Ayat (1) huruf c *Jo.* Pasal 12 huruf c Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan *Jo.* Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP. Pada tahap aplikasi Kepolisian melakukan penyelidikan dan penyidikan, sedangkan Pihak Kejaksaan melakukan penuntutan. Pada tahap eksekusi Pihak Pengadilan melakukan pemeriksaan di persidangan.
2. Faktor penghambat penegakan hukum pidana terhadap penebangan pohon secara *illegal* adalah faktor hukumnya jelas namun belum diterapkan dengan baik, faktor penegak hukum belum melaksanakan tugas dan kewenangannya secara responsif terhadap laporan-laporan yang masuk mengenai tindak pidana penebangan liar, faktor sarana atau fasilitas pendukung yang belum memadai,

faktor pengetahuan dan kesadaran masyarakat di Provinsi Lampung mengenai penebangan liar masih sangat rendah serta faktor kebudayaan yang kurang memegang teguh adat dan istiadat terkait dengan hutan. Dari kelima faktor tersebut faktor dominan penghambat penegakan hukum pidana terhadap penebangan pohon secara *illegal* adalah faktor masyarakat.

## **B. Saran**

Berdasarkan simpulan di atas, maka dapat diberikan beberapa saran antara lain:

1. Kepada penegak hukum dalam hal ini Polisi dan Dinas Kehutanan hendaknya dalam pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana penebangan liar di Provinsi Lampung, perlu meningkatkan koordinasi dan kerjasama positif antara sesama aparat penegak hukum dan hindari tumpang tindih kewenangan antar penegak hukum, agar koordinasi antara aparat penegak hukum tetap kondusif dan alur proses penegakan hukumnya berjalan sesuai prosedur.
2. Kepada Dinas Kehutanan Provinsi Lampung untuk menanggulangi terjadinya tindak pidana penebangan liar yang terjadi saat ini diharapkan pemerintah memberikan pendidikan dan pelatihan kepada aparat pemerintahan Provinsi Lampung sehingga dapat mempersiapkan aparat yang memiliki kuantitas dan kualitas yang baik dalam hal menghadapi dan menegakkan hukum terhadap tindak pidana penebangan liar khususnya di Provinsi Lampung. Selain itu masyarakat diharapkan ikut berperan aktif dalam mencegah terjadinya tindak pidana penebangan liar dengan melakukan pengawasan dan perlindungan terhadap hutan dan hasil hutan, serta melaporkan setiap kejadian yang mencurigakan kepada pihak yang berwajib.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Bonger, F. *Pengantar Tentang Kriminologi*, PT. Pembangunan Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981
- D, Soejono. *Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention)*, Alumni, Bandung, 1976
- Firgnefi dan Achmad, Deni. *Buku Ajar Hukum Kriminologi*, PKKPUU FH Unila, Bandar Lampung, 2013
- Hamzah, Andi. *Terminologi Hukum Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta, 2009
- Kartanegara, Satochid. *Kumpulan Kuliah Hukum Pidana*, Refika Aditama, Bandung, 2008
- Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009.
- Lamintang, P.A.F. dan Samosir, C. Djisman. *Delik-Delik Khusus*, Tarsito, Bandung, 1981.
- Marpaung, Leden. *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992.
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, BP Undip, Semarang, 2002
- Nawawi Arief, Barda. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1996.
- Nickel, James W. *Hak Asasi Manusia Refleksi Filosofis atas Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia*, Terjemahan. Remaja Rosdakarya Bandung, 2010.
- Nurbiyanti, *Peran Serta Masyarakat dalam Konteks Sosiologi*, Bina Pustaka, Jakarta, 2006
- Nurdjana, IGM. *Korupsi dan Penebangan Liar dalam Sistem Desentralisasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015.

- Prodjodikoro, Wirjono *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Jakarta, 2006.
- , *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Refika Aditama, Bandung, 2003.
- Purwadarminta, WJS. *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Balai Pustaka, Jakarta, 1999
- Samsudin M, A. Qirom dan E, Sumaryo. *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan dari Segi Psikologis dan Hukum*, Liberti, Yogyakarta, 1985
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1984
- , *Faktor-Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, Rajawali, Jakarta, 1986
- Sunarso, Siswanto. *Penegakan Hukum Psicotropika*, Rajawali Pers, Jakarta, 2004
- Syamsir, Rozali Abdullah. *Perkembangan Hak Asasi Manusia dan Keberadaan Peradilan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2010.
- Syarifin, Pipin. *Hukum Pidana di Indonesia*. Pustaka Setia, Bandung, 2010.

## **B. JURNAL**

- <https://jurnalbumi.com/pengertian-hutan-menurut-undang-undang/>, Jurnal, Bumi, *Pengertian Hutan Menurut Undang-Undang* diunduh pada hari Rabu, tanggal, 2 Juli 2017, Pukul 20.09 WIB.
- Pujiyono, AP dan Soemarni, A, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Pembalakan Hutan di Wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur*, Volume 1, Nomor 2, Tahun 2013.

## **C. UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN-PERATURAN LAINNYA**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Kehutanan.

#### **D. SUMBER LAIN**

Hakim, Lukman. *Kamus Bahasa Inggris*. Tangga Pustaka, Jakarta, 1987.

Muhammad, Ali. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern*. Pustaka Amani. Jakarta. 1980.

Muharram Candra Lugina, *Pembalakan Liar di Lampung Cukup Mengkhawatirkan*, diakses dari <https://m.lampost.co/berita-pembalakan-liar-di-lampung-cukup-mengkhawatirkan.html>

Simorangkir, JCT. *et.al, Kamus Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003.